

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang memindahkan seorang anak dari lingkungan di bawah kekuasaan orang tua kandung, wali sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhannya, ke dalam keluarga orang tua angkat.¹ Pengangkatan anak yang awalnya merupakan praktik hukum adat berkembang menjadi urusan negara untuk melindungi hak anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksananya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlandaskan pada jaminan hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak.² Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang diangkat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.³ Regulasi pengangkatan anak di Indonesia, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf e, menetapkan kriteria utama bagi calon orang tua angkat

¹ Faradz Haedah, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2009, h. 191-198.

² Angga Aidry Ghifari dan I Gede Yusa, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia", *Jurnal Kerthanegara*, 2020, h. 5.

³ Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, h. 20.

dimana mereka diwajibkan memiliki status perkawinan yang sah dengan masa pernikahan minimal lima tahun sebelum dapat mengangkat anak.

Individu yang belum kawin namun memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengangkat anak menghadapi batasan dalam proses pengangkatan anak. Isu ini semakin relevan dengan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat modern, di mana banyak individu memilih untuk tidak kawin atau menunda perkawinan, tetapi tetap ingin memiliki anak.

Kepentingan terbaik anak merupakan prinsip dasar dalam sistem perlindungan anak, baik secara nasional maupun internasional. Semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga pemerintah, swasta, pengadilan, dan pembuat kebijakan, wajib mengutamakan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip ini menjamin bahwa hak dan kesejahteraan anak selalu menjadi prioritas tertinggi.⁴

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, secara jelas menggarisbawahi prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada Pasal 3 ayat (1).⁵ Prinsip ini kemudian dipengangkatan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁴ Faisal Riza, dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSUpres, Sumatra Utara, 2021, h. 32-44.

⁵ Ciendy MI Mongkaren, "Perlindungan HAM Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana", *Jurnal Lex Administratum*, 2015, h. 47-55.

Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan kita untuk mempertimbangkan apakah status perkawinan calon orang tua angkat merupakan faktor yang determinan dalam menentukan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak. Dengan kata lain, apakah seorang individu yang belum kawin secara otomatis tidak dapat memberikan pengasuhan yang optimal bagi seorang anak angkat.

Kemajuan dalam ilmu psikologi dan sosiologi telah membuktikan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, asalkan mereka menerima kasih sayang, dukungan, dan pengasuhan yang memadai.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah larangan bagi orang yang belum menikah untuk mengangkat anak masih relevan dalam konteks masyarakat modern, atau justru dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, aturan mengenai pengangkatan anak masih cenderung konservatif. Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan jelas menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki status menikah. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang juga mengharuskan calon orang tua angkat untuk berstatus menikah.

⁶ Louis Nugraheni Wijaya, *Pola Pengasuhan Remaja Dalam Keluarga Broken Home Akibat Perceraian*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2012, h. 48-61.

Di Indonesia masih banyak anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, baik karena menjadi yatim piatu, terlantar, atau sebab lainnya. Bersamaan dengan itu, perkembangan sosial-ekonomi telah menciptakan kelompok individu yang mapan secara finansial dan emosional meski belum/tidak menikah. Banyak dari mereka yang berpotensi dan berkeinginan menjadi orang tua angkat yang baik.⁷ Namun, aturan yang ada saat ini menutup peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan anak terlantar melalui pengangkatan anak.

Perlu diingat bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak meliputi bukan hanya kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial. Dalam hal pengangkatan anak, prinsip ini mengharuskan kita untuk meninjau secara menyeluruh kemampuan calon orang tua angkat dalam memenuhi seluruh aspek kebutuhan anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan hukum nasional, mencakup hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pendidikan, kesehatan, dan hak berpendapat.⁸

Dalam konteks pengangkatan anak, ada perdebatan mengenai kebijakan yang pembatasan pengangkatan anak bagi orang yang belum kawin, kemudian apabila sudah kawin sudah sejalan dengan upaya pemenuhan hak-

⁷ Indah Fidyanti Amalia Moopio, *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado*, Tesis Fakultas Syariah IAIN Manado, 2023, h. 51-56.

⁸ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPress, Malang, 2020, h. 19-44.

hak anak. Riset membuktikan bahwa kesejahteraan dan tumbuh kembang dipengaruhi kualitas pengasuhan, kondisi ekonomi, pendidikan, dan interaksi dengan anak lebih menentukan perkembangan anak, dibandingkan status perkawinan orangtua atau struktur keluarga.⁹

Memberikan kesempatan peluang bagi individu yang belum kawin untuk mengangkat anak tidak berarti menghapus kriteria kelayakan sebagai orangtua angkat. Justru diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh dan personal untuk memastikan setiap calon orangtua angkat, baik yang menikah maupun belum, mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak.¹⁰

Dalam konteks hukum, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta berbagai regulasi teknis lainnya. Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi celah hukum yang ada dan merumuskan perubahan yang diperlukan untuk mengakomodasi kemungkinan pengangkatan anak oleh individu yang belum kawin, dengan tetap menjaga prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa isu pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin di Indonesia adalah topik

⁹ Kartika Sari Dewi dan Soekandar Adriana, "Kesejahteraan anak dan remaja pada keluarga bercerai di Indonesia: Reviu naratif", *Jurnal Wacana*, 2019, h. 42-78.

¹⁰ Chatzuhico Valentino Sondakh, "Pengangkatan anak menurut sistem hukum adat di kabupaten minahasa", *Jurnal Lex Privatum*, 2016, h. 131.

¹¹ Fadiah, Fatimah Zahara dan Nurcahaya, "Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2023, h. 83-91.

yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk memperluas akses pengangkatan demi kepentingan anak-anak yang memerlukan pengasuhan alternatif. Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa *Ratio Legis* Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Terkait Pengangkatan Anak?
2. Apakah ketentuan pada Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 koheren dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami *ratio legis* (alasan hukum) di balik ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui koherensi antara ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks pengangkatan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga dan perlindungan anak dengan memperdalam pemahaman tentang *ratio legis* pengaturan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
2. Memperkaya literatur akademis mengenai interpretasi dan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks hukum pengangkatan anak di Indonesia, khususnya terkait status perkawinan calon orang tua angkat.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan legislator dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, khususnya Pasal 13 huruf e, berdasarkan analisis koherensinya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Menyediakan referensi bagi praktisi hukum, seperti hakim dan advokat, serta pekerja sosial dan lembaga pengangkatan anak dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin, dengan mempertimbangkan aspek *ratio legis* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini beberapa skripsi terdahulu sebagai gambaran orisinalitas skripsi yang akan dibuat:

1. Skripsi yang ditulis oleh Habibah Aisyah dari Universitas Islam Sultan Agung tahun 2022 berjudul *Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia beragam: hukum Barat menyamakan anak angkat dengan anak kandung, hukum Islam memandangnya sebagai perluasan pengasuhan tanpa mengubah nasab, sedangkan hukum adat bervariasi antar daerah. Sementara itu, hukum positif telah mengatur prosedur pengangkatan anak secara terstruktur. Perbedaan terdapat pada waris dan perwalian, semua sistem ini bertujuan untuk kesejahteraan anak.¹²

Perbandingannya yaitu Penelitian terdahulu membahas keberagaman sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia dari perspektif hukum Barat, Islam, adat, dan positif, dengan fokus pada perbedaan status dan hak anak. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji secara spesifik tentang pembatasan pengangkatan anak oleh individu belum kawin menurut Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan kesesuaiannya dengan prinsip

¹² Habibah Aisyah, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

kepentingan terbaik anak. Fokusnya pada aspek hukum dan perlindungan anak terkait pengangkatan oleh orang belum kawin di Indonesia.

2. Skripsi dibuat oleh IBM. Andika Supriatman dari Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2014 berjudul Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051./Pdt.P/2013/PN. Dps. Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dari penelitian ini ditemukan adanya beberapa kejanggalan. Pertama, pemohon bernama Nuryani Rosalinda, yang beragama Islam, mengpengangkatan anak anak dari keluarga non-Muslim. Kedua, Nuryani Rosalinda masih berstatus lajang. Kedua hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat wajib memiliki agama yang sama dengan anak yang dipengangkatan anak.¹³

Penelitian terdahulu mengkaji kasus Nuryani Rosalinda terkait pelanggaran syarat kesamaan agama dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis pembatasan pengangkatan anak

¹³ IBM.Andhika Supriatman, *Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt. P/2013/PN. Dps Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014.

bagi individu belum kawin dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 serta Kajian ini berpusat pada aspek hukum dan perlindungan anak dalam pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Fauzan Maulana Syahrir dari Universitas Muslim Indonesia tahun 2022 berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum, legalitas, keadilan, serta dokumen hukum yang sah. Hal ini juga berdampak pada status hukum anak angkat, sehingga hubungan dengan orang tua angkat menjadi tidak jelas dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak tanpa pengadilan dapat menghilangkan hak-hak anak angkat dan menimbulkan implikasi hukum, termasuk pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum agama, meskipun dampaknya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak terlalu signifikan.¹⁴

Penelitian terdahulu membahas pengangkatan anak tanpa adanya proses dan penetapan di pengadilan. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis pembatasan pengangkatan anak bagi

¹⁴ Muh. Fauzan Maulana Syahrir, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2022.

individu belum kawin dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

1.6. Tinjauan Putaka

1.6.1. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak suatu kerangka konseptual utama yang berperan penting dalam menjamin kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak adalah upaya menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang optimal sesuai nilai kemanusiaan tanpa kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Perlindungan anak di Indonesia telah berkembang pesat sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Implementasinya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁶

Menurut Djamil, perlindungan anak meliputi beragam aspek penting, termasuk perlindungan hak-hak anak seperti hak untuk hidup, hak atas nama, hak identitas, hak kewarganegaraan, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk dilindungi.¹⁷ Lebih

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 33.

¹⁶ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 74-75.

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 27.

lanjut, Supeno menekankan bahwa perlindungan anak harus bersifat integratif, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, teori Perlindungan Anak tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan anak. Suyanto berpendapat bahwa perlindungan anak seharusnya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak yang mencakup: (1) terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, (2) tercukupinya kebutuhan dasar anak, dan (3) perlindungan dari perlakuan buruk, eksploitasi, serta penelantaran.¹⁹

Dalam pelaksanaannya, teori Perlindungan Anak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian Sofian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan perlindungan anak di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.²⁰

1.6.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum dan perlindungan hak-hak yang sah.²¹

¹⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 89.

¹⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 225-226.

²⁰ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, h. 42-43.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, h. 160.

Dalam kasus pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin, kepastian hukum ini menjadi krusial untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama anak yang diangkat.

Proses adopsi anak di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Kamil dan Fauzan menyatakan bahwa pengangkatan anak harus melalui keputusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat.²² Namun, peraturan saat ini belum secara khusus mengatur mengenai pengangkatan oleh individu yang belum kawin.

Rahardjo menyatakan kepastian hukum melindungi dari tindakan sewenang-wenang dan memberikan jaminan atas harapan seseorang.²³ Ketidakjelasan aturan pengangkatan anak bagi orang yang belum menikah menciptakan ketidakpastian tentang hak dan kewajiban mereka sebagai calon orang tua angkat.

Menurut pemikiran Asshiddiqie dan Safa'at, konsep kepastian hukum memiliki dua makna pokok: yang pertama adalah tersedianya ketentuan bersifat general yang memungkinkan masyarakat memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan dilarang, sementara makna kedua mencakup perlindungan legal bagi warga dari tindakan sewenang-wenang penguasa.²⁴ Dalam konteks pengangkatan

²² Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 97.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 19.

Anak orang yang belum kawin membutuhkan aturan yang jelas untuk memenuhi kedua aspek tersebut.

1.6.3. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak kodrati yang sudah ada dalam diri setiap individu sejak kelahirannya. Berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang belum kawin di wilayah Indonesia, konsep hak asasi menjadi penting untuk mengerti kepentingan dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam prosedur tersebut.

Menurut Manan, hak asasi manusia merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai makhluk manusia.²⁵ Dalam konteks pengangkatan anak, hak untuk memiliki keluarga dan hak anak memperoleh pengasuhan yang baik adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijaga.

Subiyanto menegaskan bahwa perlindungan terhadap HAM telah dijamin dalam konstitusi Indonesia.²⁶ Dalam konteks pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin, prinsip non-diskriminasi sebagai salah satu prinsip HAM menjadi sangat penting. Setiap orang, terlepas dari status perkawinannya, seharusnya memiliki

²⁵ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 7.

²⁶ Achmad Edi Subiyanto, *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, 2011, h. 707-732.

hak yang sama untuk mengangkat anak selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.

Menurut Gultom, dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, termasuk pengangkatan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Prinsip ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasikan oleh Indonesia dan menjadi bagian dari sistem hak asasi manusia di Indonesia.²⁷

Hidayat berpendapat bahwa implementasi HAM dalam konteks hukum keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan nilai-nilai budaya dan agama.²⁸ Dalam kasus pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin, diperlukan harmonisasi antara prinsip HAM, hukum nasional, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan hak pengangkatan anak bagi individu yang belum kawin mencerminkan kemajuan dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga. Walaupun status perkawinan bukan faktor utama dalam kemampuan mengasuh, pelaksanaannya harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Calon orang tua angkat perlu menunjukkan kedewasaan emosional, kestabilan ekonomi, dan komitmen teguh dalam mengasuh.

²⁷ Maidin Gultom, *Op.cit.* h 45.

²⁸ Arif Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Asas*, 2016, h. 28.

1.6.4. Konsep Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang memindahkan seorang anak dari keluarga biologis ke dalam keluarga angkat. Zaini menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang memberi seorang anak posisi setara dengan anak kandung dalam keluarga angkat.²⁹

Dalam konteks hukum Indonesia, Kamil dan Fauzan menjelaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.³⁰

Pandangan Islam terhadap pengangkatan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks Indonesia. Zaini mengemukakan bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.³¹ Pengangkatan anak lebih diarahkan kepada pemeliharaan anak (*hadhanah*) dengan tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pengadilan di Indonesia memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam memutuskan perkara pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin. Beberapa pengadilan mengizinkan dengan

²⁹ Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 7.

³⁰ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Op.Cit.*, h. 12.

³¹ Muderis Zaini, *Op.cit.* h. 159.

pertimbangan kepentingan terbaik anak, sementara yang lain menolak dengan alasan belum adanya aturan yang jelas.

Adawiyah Nasution berpendapat bahwa konsep pengangkatan anak seharusnya lebih ditekankan pada aspek perlindungan dan kesejahteraan anak, bukan pada status perkawinan calon orang tua angkat. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi landasan dalam perlindungan anak di Indonesia.³²

Sementara itu, Djamil menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dalam pengangkatan anak.³³ Dalam konteks pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin, perlu diperhatikan kemampuan calon orang tua angkat dalam memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum dalam sistem hukum tertentu. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat, serta memberikan acuan bagi tindakan individu dan lembaga. Metode ini umumnya dilakukan melalui analisis bahan

³² Adawiyah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019, h. 14-24.

³³ M. Nasir Djamil, *Op.cit.* h. 118.

hukum yang sudah ada, seperti undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan dokumen hukum lainnya.³⁴

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis serta mengkaji regulasi yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini adalah langkah awal dalam penelitian hukum normatif, karena peraturan tertulis sebagai dasar hukum memegang peran penting dalam penyelesaian masalah hukum.³⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, berfokus pada konsep-konsep hukum yang menjadi landasan pembentukan atau penafsiran aturan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memahami gagasan atau prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum.³⁶

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 35-36.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023, h. 137-136.

³⁶ *Ibid.* h. 177-180.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain atau lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.³⁷

4. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur. Dimulai dari identifikasi fakta hukum relevan, dilanjutkan penelusuran aturan hukum terkait termasuk perundang-undangan dan doktrin. Kemudian dilakukan analisis isu hukum dengan mengaitkan fakta dan aturan yang berlaku, serta pertimbangan hukum melalui interpretasi dan argumentasi yang tepat. Proses diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang mencakup konklusi dan rekomendasi penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁸

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan secara langsung mencerminkan aturan-aturan hukum yang ada. Sumber dari bahan hukum

³⁷ *Ibid.* h. 172-177.

³⁸ *Ibid.* h. 158-166.

primer ini memuat norma-norma hukum yang secara formal berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang diterapkan dalam praktik sehari-hari.³⁹ Bahan hukum primer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek* yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

³⁹ *Ibid.* h. 181-194.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- h) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- i) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- j) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias.
- k) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- l) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menyajikan penjelasan atau analisis tentang bahan hukum primer. Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan ini sangat penting sebagai referensi dan panduan dalam memahami, menjelaskan, serta menganalisis norma-norma hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi maupun tesis.

1.8. Sistematika Penulisan

1.8.1. Bab I Pendahuluan

Skripsi berjudul Pengangkatan Anak Oleh Orang Belum Kawin di Indonesia terdiri dari empat bab yang mencakup beberapa sub-bab. Bab I, yang berjudul Pendahuluan, terbagi menjadi delapan sub-bab. Sub-bab pertama, Latar Belakang, membahas topik yang diangkat dengan menguraikan permasalahan atau celah yang ada, memberikan ringkasan penelitian sebelumnya, serta menyoroti aspek yang belum diteliti yang menjadi fokus studi ini. Sub-bab kedua, Rumusan Masalah, menyajikan masalah utama yang telah dibahas dalam latar belakang, dirumuskan secara spesifik untuk menekankan fokus permasalahan yang akan dianalisis. Sub-bab ketiga, Tujuan Penelitian, menjelaskan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Sub-bab keempat, Manfaat Penelitian, memaparkan keuntungan yang

⁴⁰ *Ibid.* h. 195-203.

diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Sub-bab kelima, Tinjauan Pustaka, mencakup sumber-sumber pustaka yang digunakan serta penjelasan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Sub-bab keenam, Orisinalitas Penelitian, menekankan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya dengan memberikan perbandingan yang jelas. Sub-bab ketujuh, Metode Penelitian, menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan sumber bahan hukum yang menjadi dasar penelitian. Terakhir, sub-bab kedelapan, Sistematika Penulisan, memberikan gambaran umum tentang struktur keseluruhan skripsi ini.

1.8.2. Bab II *Ratio Legis* Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Terkait Pengangkatan Anak

Bab II merupakan pembahasan serta hasil, yaitu berisi tentang analisa dan jawaban atas rumusan masalah pertama, yang terdiri dari 3 Sub-bab yang pertama Landasan filosofis pembatasan pengangkatan anak. Sub-bab kedua Analisis yuridis ketentuan Pasal 16 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2007. Sub-bab ketiga Perbandingan pengangkatan anak di beberapa negara.

1.8.3. Bab III Koherensi Ketentuan Pada Pasal 13 Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Bab III ialah pembahasan serta hasil, yaitu berisi tentang analisa dan jawaban atas rumusan masalah Kedua, yang terdiri dari 3 Sub-bab

yang pertama Analisis prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum Indonesia. Sub-bab kedua Evaluasi koherensi Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sub-bab ketiga Dinamika Putusan No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps dan Putusan No. 164/Pdt.P/2014/PN.Smg terkait kepentingan terbaik bagi anak.

1.8.4. Bab IV Penutup

Bab IV adalah penutup. Pada Bab ini peneliti menarik kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian telah yang dilakukan.

